



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

**SUTEJO**, tempat tanggal lahir di Jogja, tanggal 16 Agustus 1961, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam, alamat Jl. Koredor, Rt.004 RW. 002, Kelurahan/Desa Lobang Baru, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan /email cellnilna151@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 11 April 2025 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Mtp, bermaksud mengajukan permohonan penetapan orang yang sama, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari sepasang suami isteri R. Sugitro dan Nawang Sari yang lahir di Jogja pada taggan 16 April 1961;
2. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-26-21032025-0016 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 21 Maret 2025;
3. Bahwa nama Pemohon yang tertera pada data Kependudukan milik Pemohon seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran tercatat dengan nama Sutejo;

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon menikah dengan Isteri Pemohon yang bernama Aras pada hari Kamis tanggal 06 September 1984 dan dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama:  
Dewi Utari lahir di Lobang Baru tanggal 05 Mei 1985,
5. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada data Kependudukan milik Pemohon seperti KTP Elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dengan Akta Kelahirah Anak Pemohon yang mana pada Buku Nikah dan Akta Kelahirah Anak Pemohon adalah Dewi Utari;
6. Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Dewi Utari ingin mengurus berkas pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron namun terkendala di karenakan adanya perbedaan data milik Pemohon selaku ayah kandung dari anak Pemohon pada KTP Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Sutejo dan Kardi;
7. Bahwa karena adanya Perbedaan antara data kependudukan milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bernama Sutejo dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Kardi, untuk itu Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Martapura untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Sutejo dengan Kardi adalah orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan Orang Yang Sama Beda Nama Nomor: 471.1/037/LB/2025 yang dikeluarkan Kantor Desa Lobang Baru tertanggal 24 Maret 2025;
8. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang bernama Sutejo dengan Kardi adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli permohonan Pemohon dengan dokumen elektronik permohonan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Persidangan, dan hasilnya adalah sama dan sesuai, dan atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 630216160810001 atas nama Sutejo, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-21032025-0016 tanggal 21 Maret 2025 atas nama Sutejo, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302160605090001 atas nama kepala keluarga Sutejo, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-25032019-0052 tanggal 8 April 2019 atas nama Dewi Utari, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303092602250003 atas nama kepala keluarga Dewi Utari, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Orang yang sama beda nama Nomor 471.1/037/LB/2025 tanggal 24 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6303094505850001 atas nama Dewi Utari, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 141.2/038/SKT/LB-III/2025 tanggal 24 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Junaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan persamaan nama mengenai nama Pemohon pada beberapa dokumen Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Koredor, Rt.004 RW. 002, Kelurahan/Desa Lobang Baru, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa ada perbedaan data milik Pemohon selaku ayah kandung dari anak Pemohon yaitu Dewi Utari dimana pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertera nama Kardi;
  - Bahwa nama asli Pemohon adalah Kardi, sedangkan nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah Sutejo;
  - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon karena saksi tinggal sekampung dengan Pemohon dan Pemohon berasal dari Jawa sehingga sehari-hari dipanggil Sutejo;
  - Bahwa setahu saksi nama bapak Pemohon yaitu Raden Sugitro dan ibu Nawang Sari;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Aras dan telah dikaruniai anak salah satunya yaitu Dewi Utari;
  - Bahwa saat ini Dewi Utari akan menikah, namun ada perbedaan data milik Pemohon selaku ayah kandung dari anak Pemohon yaitu Dewi Utari dimana pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertera nama Kardi;
  - Bahwa Sutejo dan Kardi adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
  - Bahwa nama Sutejo dan Kardi di wilayah Kelurahan/Desa Lobang Baru, Kecamatan Pengaron hanya satu orang yaitu Pemohon;
  - Bahwa tujuan permohonan untuk mengajukan permohonan ini adalah agar terjadi tertib administrasi untuk menyamakan dokumen-dokumen dari Pemohon;
  - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Yani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan persamaan nama mengenai nama Pemohon pada beberapa dokumen Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Koredor, Rt.004 RW. 002, Kelurahan/Desa Lobang Baru, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa ada perbedaan data milik Pemohon selaku ayah kandung dari anak Pemohon yaitu Dewi Utari dimana pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertera nama Kardi;
  - Bahwa nama asli Pemohon adalah Kardi, sedangkan nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah Sutejo;
  - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon karena saksi tinggal sekampung dengan Pemohon dan Pemohon berasal dari Jawa sehingga sehari-hari dipanggil Sutejo;
  - Bahwa setahu saksi nama bapak Pemohon yaitu Raden Sugitro dan ibu Nawang Sari;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Aras dan telah dikaruniai anak salah satunya yaitu Dewi Utari;
  - Bahwa saat ini Dewi Utari akan menikah, namun ada perbedaan data milik Pemohon selaku ayah kandung dari anak Pemohon yaitu Dewi Utari dimana pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertera nama Kardi;
  - Bahwa Sutejo dan Kardi adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
  - Bahwa nama Sutejo dan Kardi di wilayah Kelurahan/Desa Lobang Baru, Kecamatan Pengaron hanya satu orang yaitu Pemohon;
  - Bahwa tujuan permohonan untuk mengajukan permohonan ini adalah agar terjadi tertib administrasi untuk menyamakan dokumen-dokumen dari Pemohon;
  - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mengenai permohonan untuk menyatakan Sutejo dengan Kardi adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Junaidi dan Saksi Yani yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Martapura, berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon /kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 630216160810001 atas nama Sutejo dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 6302160605090001 atas nama kepala keluarga Sutejo, serta keterangan saksi-saksi diketahui dan diperoleh fakta bahwa tempat tinggal Pemohon saat ini di Jl. Koredor, RT.004 RW. 002, Kelurahan/Desa Lobang Baru, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Martapura, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok atau inti permohonan Pemohon yaitu berkenaan dengan identitas nama Pemohon yang tercantum pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama Sutejo, sedangkan pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon yaitu Dewi Utari tertera nama Kardi, sehingga terhadap hal tersebut Pemohon memohon supaya dapat ditetapkan untuk dinyatakan sebagai orang yang sama terhadap 2 (dua) identitas nama Pemohon yang berbeda tersebut;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tersebut, ada 11 Jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Pengangkatan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi Wanita yang belum mencapai usia 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara tersebut;
10. Permohonan agar seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas dengan pokok permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas atau bukan merupakan hal yang dilarang untuk dapat diajukan permohonan, namun dari 11 (sebelas) permohonan yang diperbolehkan ternyata permohonan penetapan satu orang yang sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tidak diatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, namun memperhatikan ketentuan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *"yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain...."*, maka dari redaksi kalimat tersebut secara gramatikal dapat dipahami bahwa penggunaan kata antara lain berarti masih membuka kemungkinan bagi pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan lain selain daripada hal-hal yang disebutkan dalam peraturan tersebut seperti halnya dalam permohonan penetapan satu orang yang sama, sepanjang bukan hal yang melanggar hukum atau secara tegas dilarang untuk diajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan tersebut diatas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-25032019-0052 tanggal 8 April 2019 atas nama Dewi Utari dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Nomor 141.2/038/SKT/LB-III/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Kardi dan Aras merupakan pasangan suami isteri dan telah dikaruniai salah seorang anak yaitu Dewi Utari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 630216160810001 atas nama Sutejo, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-21032025-0016 tanggal 21 Maret 2025 atas nama Sutejo dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 6302160605090001 atas nama kepala keluarga Sutejo diperoleh fakta yang membuktikan bahwa nama Pemohon tertulis Sutejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-25032019-0052 tanggal 8 April 2019 atas nama Dewi Utari, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 6303092602250003 atas nama kepala keluarga Dewi Utari, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa nama Pemohon selaku ayah kandung Dewi Utari tertulis Kardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Orang yang sama beda nama Nomor 471.1/037/LB/2025 tanggal 24 Maret 2025 menerangkan pada pokoknya bahwa berdasarkan penelitian dan bukti-bukti yang sah bahwa nama Sutejo adalah orang yang sama dengan nama Kardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa nama asli Pemohon adalah Kardi, sedangkan nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah Sutejo, dimana saksi mengetahui nama Pemohon karena saksi tinggal sekampung dengan Pemohon dan Pemohon berasal dari Jawa sehingga sehari-hari dipanggil Sutejo. Saksi-saksi mengetahui jika Sutejo dan Kardi adalah orang yang sama yaitu Pemohon dan merupakan bapak kandung dari Dewi Utari dan tidak ada lagi nama Sutejo dan Kardi di wilayah Kelurahan/Desa Lobang Baru, Kecamatan Pengaron selain Pemohon tersebut;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Hakim berkesimpulan bahwa terdapat 2 (dua) identitas nama Pemohon yang berbeda. Adanya perbedaan tersebut menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus kepentingan administrasinya. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya dapat ditetapkan untuk dinyatakan orang yang bernama Sutejo dan Kardi merupakan orang yang sama yaitu Pemohon sendiri. Terhadap maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut dinilai tidaklah mempunyai maksud dan tujuan yang bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada maksud dan tujuan kepentingan dalam hal kaitan dengan suatu kepemilikan keperdataan seperti waris, hibah, kepemilikan benda bergerak atau benda tidak bergerak dan sebagainya. Dengan memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan permohonan tersebut selama proses pembuktian dalam persidangan tidaklah ditujukan untuk suatu perbuatan melanggar atau melawan hukum, dengan demikian maka permohonan Pemohon ini dinyatakan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan menilai maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut maka terhadap permohonan tersebut dinilai tidaklah mempunyai maksud dan tujuan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, norma-norma dan ketertiban yang hidup dalam masyarakat serta tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan beralasan secara hukum untuk dikabulkan. Namun, secara substansi yang dikabulkan dalam permohonan Pemohon tersebut hanya sepanjang mengenai tujuan tertib administrasi penduduk, tidak meliputi urusan yang berkaitan dengan penentuan hak kepemilikan dan waris serta perkara lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan hak atau kepentingan kepemilikan keperdataan. Sehingga apabila nantinya terdapat pihak yang merasa dirugikan atau dicerai haknya oleh Pemohon berkaitan dengan adanya permohonan ini, dimana Pemohon

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak diluar kehendak dan maksud daripada penetapan ini sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka kepada pihak-pihak terkait dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata ataupun pidana guna menyelesaikan persoalan tersebut;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon akan dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum Pemohon yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh karena inti dari permohonan Pemohon dinyatakan beralasan, sehingga terhadap petitum kedua Pemohon yang pada pokoknya meminta supaya Pemohon ditetapkan sebagai orang yang sama dinilai beralasan untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Kartu Keluarga merupakan suatu peristiwa kependudukan. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka yang berkewajiban melaporkan adanya perubahan berupa perbaikan data pada dokumen kependudukan yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana adalah Pemohon

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan, dan apabila Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas, kemudian sifat, dan jenis perkara permohonan ini, serta menghubungkan dengan maksud Pemohon, terhadap hal tersebut maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan, dan apabila Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana yang akan dimuat dalam amar penetapan ini, sehingga pada petitum ketiga Pemohon beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional yang tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesatu dan oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 283 RBg, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Sutejo dengan Kardi adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Mtp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Luthfi Shabana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Luthfi Shabana, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00          |
| - Biaya Proses      | Rp50.000,00          |
| - Biaya Panggilan   | Rp -                 |
| - PNBP Panggilan    | Rp10.000,00          |
| - Biaya Penggandaan | Rp 4.500,00          |
| - Redaksi           | Rp10.000,00          |
| - Meterai           | <u>Rp10.000,00 +</u> |
| Jumlah              | Rp114.500,00         |

(seratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Mtp